



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**KEGIATAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**DAN NON PERIZINAN (PAKET FULL DAY MEETING)**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TAHUN 2018**

**1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dengan melakukan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan bersama SKPD Teknis dan Pelaku Usaha atau Asosiasi yang mewakili pada tahun 2018.

Peningkatan kualitas pelayanan dengan pemaparan materi oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan atas kondisi *existing* dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan sesuai peraturan perundangan. Proses evaluasi dilaksanakan secara komprehensif dan diskusi panel dengan membentuk peserta kedalam 3 kelompok yang dipimpin langsung oleh Kasi Pelayanan Perizinan I, Kasi Pelayanan Perizinan II dan Kasi Pelayanan Non Perizinan. Hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dituangkan pada berita acara yang digunakan sebagai pertimbangan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.

Penyelenggaraan evaluasi dilaksanakan oleh peserta dengan jumlah 127 orang yang terdiri dari aparatur penyelenggara PTSP, tim teknis SKPD terkait dan pelaku usaha atau asosiasi. Penyelenggaraan evaluasi dilaksanakan rekanan atau penyedia jasa dalam bentuk *full day meeting*. Latar belakang dilaksanakannya kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat adalah memberikan pelayanan publik pada masyarakat/investor/penanam modal atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik bagi masyarakat. Pelayanan Perizinan dan Non perizinan DPM dan PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 berbasis aplikasi SIP Sakato yang juga dapat dilaksanakan secara online. Evaluasi Penyelenggaraan tersebut bertujuan mempermudah proses pemberian layanan kepada masyarakat dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, menghimpun permasalahan aparaturnya penyelenggara PTSP, SKPD Teknis, Pelaku Usaha dan meminta masukan, pertimbangan dan saran. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan melalui aplikasi SIP SAKATO diharapkan memberikan kemudahan dan mengkas biaya dan waktu bagi investor atau masyarakat didalam pengurusan perizinan dan non perizinan.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan adalah menyediakan sarana dan prasarana atas evaluasi pelayanan publik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPM&PTSP.

**3. LOKASI, SASARAN DAN VOLUME PEKERJAAN**

Lokasi, sasaran dan volume kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Evaluasi Penyelenggaraan PTSP dengan Paket *Full Day Meeting*.

**4. JENIS PEKERJAAN**

Paket *Full Day Meeting* atas pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan PTSP penerbitan perizinan dan non perizinan.

**5. METODOLOGI KEGIATAN**

Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Rekanan/Penyedia Jasa yang dilakukan dengan Sistem Penunjukan Langsung yang bertanggung jawab kepada Pemberi Pekerjaan yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

**6. JADWAL**

Waktu pelaksanaan seluruh pekerjaan adalah triwulan I Tahun

- PELAKSANAAN PEKERJAAN** yaitu Tahun 2018.
- 7. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA** Nama dan organisasi pengguna jasa dalam pekerjaan penyedia jasa atau rekanan adalah Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
- 8. SUMBER DANA DAN DANA YANG DIPERLUKAN** Kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Paket Full Day Meeting tahun 2018 membutuhkan pagu biaya sebesar **Rp. 34.925.000,-** (*Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- Sumber dana dari kegiatan ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
- 9. STANDAR TEKNIS** Standar Teknis dalam Kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Evaluasi Penyelenggaraan dengan Paket Full Day Meeting adalah tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 10. DASAR HUKUM** Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada peraturan hukum sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

**11. PERSYARATAN REKANAN/PENYEDIA JASA**

Adapun Syarat Rekanan/Pelaksana pekerjaan Paket *Full Day Meeting* Tahun 2018 tercantum sebagai berikut :

1. Berbadan Hukum dengan Akte NOTaris Pendirian PT/CV
2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
5. Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultansi Non Konstruksi
6. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memilikia laporan bulanan PPh atau PPn sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir di tahun 2018
7. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan maupun personil yang di perlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

**12. PERSONIL YANG DIBUTUHKAN**

Tidak Ada

**13. HASIL KELUARAN YANG DIINGINKAN**

Terlaksananya Rapat Evaluasi Penyelenggaraan PTSP

- |  |   |
|--|---|
| <b>14. PERALATAN,<br/>PERSONIL,<br/>FASILITAS YANG<br/>SEDIAKAN PPK</b>          | Tidak Ada   |
| <b>15. PERALATAN,<br/>PERSONIL,FASILITAS<br/>YANG SEDIAKAN<br/>PENYEDIA JASA</b> | Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraann rapat evaluasi  |
| <b>16. LAPORAN<br/>PEKERJAAN</b>   | Tidak ada   |
| <b>17. PRODUKSI DALAM<br/>NEGERI</b>   | Semua Kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini harus dilakukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.  |
| <b>18. PEDOMAN<br/>PEKERJAAN<br/>LAPANGAN</b>                                    | <p>Pekerjaan lapangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekanan / pelaksana pekerjaan harus tunduk dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.</li> <li>2. Didalam melaksanakan pekerjaan didampingi oleh Staf dari DPM&amp;PTSP yang telah ditunjuk.</li> <li>3. Seluruh petugas yang terkait di dalam pekerjaan ini tidak diperkenankan mengadakan pungutan dalam bentuk apapun kepada penyedia jasa karena seluruh pembiayaan sudah tersedia di dalam anggaran pekerjaan.</li> </ol> |
| <b>19 PEMELIHARAAN<br/>PEKERJAAN</b>   | Tidak Ada   |
| <b>20. PENUTUP</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan ini yang belum dicantumkan didalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ini akan disampaikan pada waktu pelaksanaan dan rapat pemberian Penjelasan / Aanwijzing untuk kegiatan yang dilakukan oleh penyedia jasa / rekanan.</li> <li>2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja</li> </ol>  |

(KAK) ini, baik yang menyangkut pelaksanaan kegiatan penyedia jasa diatur lebih lanjut dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan ini, yang belum dicantumkan di dalam Kerangka Acuan Kerja akan diatur dalam Surat Perintah Kerja ( Kontrak ).

Padang, Januari 2018

**Diketahui Oleh :**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS  
KEGIATAN**



**INDRA UTAMA, AP, M.Si**  
NIP. 19750101 199311 1 002

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Asrul".

**ASRUL, SE**  
NIP. 19810830 200902 1 003